

**IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
KECAMATAN (PATEN) DALAM PELAYANAN IZIN GANGGUAN
DI KANTOR KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN**

DEWI FEBRIANTI

ABSTRAK

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan belum optimal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana Implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan?, 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan ?; 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan ?.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian selama 7 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan sebanyak 16 orang. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi data.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :1) Implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan belum terlaksana dengan baik sesuai dengan pendapat Wahab (2014:165). Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan kurang baik karena masih rendahnya kemampuan petugas serta masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait pembuatan izin gangguan. 2) Adanya hambatan-hambatan antara lain : terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai, kurangnya anggaran serta kurangnya sumber daya manusia. Begitupula dengan hasil observasi bahwa kebanyakan petugas terkendala oleh sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurangnya anggaran yang mendukung. 3) Adanya upaya-upaya dengan memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana yang sudah ada, menyediakan ketersediaan anggaran serta melakukan berbagai upaya pelatihan bagi petugas.

Kata Kunci : *Implementasi Permendagri, Pelayanan Administrasi Terpadu, Pelayanan Izin Gangguan*

A. PENDAHULUAN

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai tindak lanjut upaya untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik, antara lain Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Permendagri ini mengatur penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat. Selanjutnya Pemerintah melalui Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Pendelegasian sebagian wewenang ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota. Pendelegasian dimaksud dilakukan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan. Kemendagri juga telah menerbitkan pedoman lebih terinci untuk pelaksanaan PATEN melalui Kepmendagri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Pangandaran khususnya Kecamatan Parigi sangat pro aktif dalam mendukung amanat Undang-Undang dan masyarakat tersebut dengan melakukan persiapan teknis, substantif dan administratif untuk menyiapkan dan untuk mendukung pelaksanaan PATEN.

Berdasarkan hasil observasi penulis diketahui bahwa implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan di Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran belum optimal, hal ini terlihat dari beberapa indikator permasalahan, sebagai berikut:

1. Pihak kecamatan kurang rutin melakukan komunikasi ke desa-desa yang masuk wilayah Kecamatan, hal ini terlihat dengan masih banyak perangkat desa di wilayah kecamatan Parigi yang belum mengetahui adanya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan yang dilayani oleh Kantor kecamatan. Contoh perangkat Desa belum mengetahui secara jelas mengenai persyaratan, Prosedur dan biaya untuk membuat perizinan gangguan.
2. Kurangnya sosialisasi dari pihak Kecamatan Parigi ke kantor Desa yang ada di wilayah Kecamatan Parigi sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui prosedur-prosedur atau langkah-langkah dalam pembuatan izin gangguan. Contoh karena masyarakat belum mengetahui prosedur dalam pembuatan perizinan jadi masih ada

masyarakat yang akan membuat izin gangguan langsung datang ke kantor Kecamatan padahal harusnya ke Desa dulu mengisi formulir untuk diserahkan ke kantor Kecamatan. .

3. Pengurusan izin tidak tepat waktu sesuai dengan agenda yang telah ditentukan sehingga berdampak pada pemohon izin yang lain. Contohnya pengurusan izin yang dijanjikan oleh pegawai dapat selesai selama 14 hari kerja ternyata tidak selesai.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul : “Implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam Pelayanan Izin Gangguan di Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran”.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan di Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran?;
- 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dirasakan dalam mengimplementasikan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

(PATEN) dalam pelayanan izin gangguan di Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran?;

- 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan timbul dalam Implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan di Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran?

B. LANDASAN TEORI

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan yang proses pengelolaannya, mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Satu tempat ini disini berarti cukup melalui satu meja atau loket pelayanan. Sistem ini memposisikan warga masyarakat hanya berhubungan dengan petugas meja/loket pelayanan di Kecamatan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Pasal 3 menyatakan :

- Ruang lingkup PATEN meliputi:
- a. pelayanan bidang perizinan; dan
 - b. pelayanan bidang non perizinan.

Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Pasal 3 menyatakan :

“Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota”.

Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Pasal 4 menyatakan : “PATEN mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Solichin (1987 : 112) mengemukakan bahwa : “Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”

Widodo (2010:88) memberikan pengertian implementasi sebagai berikut :

Implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

Berdasarkan pengertian tersebut bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau

mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Dengan demikian implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi terpadu (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan terdiri dari tahapan yang saling berhubungan dan merupakan bagian penting bagi pencapaian tujuan tertentu dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, yang dijalankan atau dilaksanakan secara bertahap. Keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat ditentukan oleh variabel-variabel yang memengaruhi implemmtasi kebijakan. Adapun variabel-variabel tersebut menurut Wahab (2014:165) antara lain :

1. Standar/ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan
3. Ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
5. Sikap para pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Alat ukur tersebut dijadikan landasan/dasar untuk mengukur keberhasilan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun

2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi terpadu (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini sebanyak 16 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu studi pustaka (*literature study*), studi lapangan (observasi, wawancara (*interview*)). Teknik analisis data kualitatif dalam penelitian ini yaitu :

1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Menarik kesimpulan/verifikasi

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan di Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan di Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten

Pangandaran diketahui sebagai berikut :

a. Standar/ukuran dan tujuan kebijakan

1. Ukuran kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilan dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realisasi yang ada di level pelaksana kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai ukuran kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilan dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realisasi yang ada di level pelaksana kebijakan diketahui bahwa kurang baik karena ukuran kinerja implementasi kebijakan tidak dapat diukur tingkat keberhasilan dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realisasi yang ada di level pelaksana kebijakan.

Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui kurangnya pedoman atau standar yang dijadikan sebagai ukuran kinerja implementasi kebijakan sehingga kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan dari implementasi kebijakan di level pelaksana kebijakan.

2. Ukuran kebijakan dapat diukur dari pelaksana kebijakan sesuai dengan petunjuk Pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai ukuran dapat diukur dari pelaksana kebijakan sesuai dengan petunjuk Pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan diketahui kurang baik karena pelaksana kebijakan kurang sesuai dengan petunjuk dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan.

Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui kurangnya pelaksana dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan.

3. Ukuran implementasi kebijakan dapat diukur dari kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman mengenai tata cara pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman mengenai tata cara pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan diketahui bahwa kurang baik karena terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan dengan pedoman

mengenai tata cara pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan.

Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui kurangnya kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman mengenai tata cara pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan karena petugas kurang memahami ketentuan dalam pelaksanaan kebijakan.

b. Sumber-sumber kebijakan

1. Adanya sumber daya pelaksana yang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai adanya sumber daya pelaksana yang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan diketahui kurang baik karena sumber daya pelaksana yang ada kurang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

(PATEN) dalam pelayanan izin gangguan.

Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui kurangnya sumber daya pelaksana yang memadai dalam mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan sehingga menyebabkan tidak tercapainya tujuan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan.

2. Adanya kemampuan pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kemampuan pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan diketahui kurang baik karena kurangnya kemampuan pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan.

Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa petugas kurang memiliki kemampuan dalam

mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan hal ini dibuktikan dengan masih tidak berjalannya penyelenggaraan pelayanan izin gangguan karena petugas kurang mengetahui ketentuan yang ditetapkan.

3. Adanya fasilitas pendukung yang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai fasilitas pendukung yang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan diketahui bahwa kurangnya fasilitas pendukung yang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan.

Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa fasilitas pendukung yang ada kurang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan sehingga kebanyakan

petugas pelaksana mengalami berbagai keterbatasan dalam penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan.

c. Ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi pelaksana

1. Tersedianya jumlah tenaga pelaksana kebijakan dengan beban kerja yang harus dilaksanakan dalam mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai jumlah tenaga pelaksana kebijakan dengan beban kerja yang harus dilaksanakan dalam mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan diketahui bahwa kurangnya jumlah tenaga pelaksana kebijakan dengan beban kerja yang harus dilaksanakan dalam mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan.

Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa jumlah tenaga pelaksana kebijakan dengan beban kerja yang harus dilaksanakan dalam

mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan kurang sesuai sehingga kurang menunjang petugas dalam melaksanakan kebijakan.

2. Tersedianya peralatan yang memadai untuk melaksanakan kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai jumlah tenaga pelaksana kebijakan dengan beban kerja yang harus dilaksanakan dalam mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan diketahui kurang baik karena kurangnya jumlah tenaga pelaksana kebijakan dengan beban kerja yang harus dilaksanakan dalam mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan.

Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa jumlah tenaga pelaksana kebijakan dengan beban kerja yang harus dilaksanakan dalam mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

(PATEN) dalam pelayanan izin gangguan kurang sesuai sehingga kurang menunjang petugas dalam melaksanakan kebijakan.

3. Tersedianya biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tersedianya biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan diketahui bahwa masih kurang tersedianya biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan.

Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa kurang tersedianya biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan menyebabkan penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan tidak dapat menyelenggarakan berbagai ketentuan yang ditetapkan.

d. Komunikasi antarorganisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan,

1. Adanya pelibatan pegawai dalam perencanaan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai adanya pelibatan pegawai dalam perencanaan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan diketahui kurang baik karena masih kurangnya pelibatan pegawai dalam perencanaan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan.

Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa pelibatan pegawai dalam perencanaan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan masih kurang sehingga menyebabkan pelaksana kurang memahami ketentuan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan.

2. Adanya instruksi kepada pelaksana kebijakan

mengenai kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai instruksi kepada pelaksana kebijakan mengenai kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan diketahui bahwa kurang baik karena instruksi kepada pelaksana kebijakan mengenai kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan kurang jelas.

Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa kurang jelasnya instruksi kepada pelaksana kebijakan mengenai kebijakan penyelenggaraan pelayanan izin gangguan sehingga menyebabkan ketentuan yang ditetapkan tidak mencapai target yang telah ditentukan.

3. Adanya pembinaan yang dilakukan secara rutin dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pembinaan yang dilakukan secara rutin dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin

gangguan diketahui bahwa kurang baik karena masih kurangnya pembinaan yang dilakukan secara rutin dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan.

Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa kurang dilakukannya pembinaan yang dilakukan secara rutin dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan sehingga menyebabkan permasalahan-permasalahan yang terjadi tidak dapat diselesaikan dengan cepat.

a. Sikap para pelaksana

1. Adanya kesadaran dari pelaksana dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai adanya kesadaran dari pelaksana dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan diketahui bahwa kurang baik karena masih kurangnya kesadaran dari pelaksana dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

(PATEN) dalam pelayanan izin gangguan.

Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa kurangnya kesadaran dari pelaksana dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan sehingga belum optimal dalam melaksanakan pelayanan izin gangguan.

2. Adanya komitmen yang jelas dari pelaksana dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai komitmen yang jelas dari pelaksana dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan diketahui bahwa kurang baik karena masih kurangnya komitmen yang jelas dari pelaksana dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan.

Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa kurang komitmen yang jelas dari pelaksana dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

(PATEN) dalam pelayanan izin gangguan sehingga menyebabkan banyaknya petugas yang kurang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang dikarenakan telatnya proses Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan yang diberikan kepada masyarakat.

3. Adanya pegawai yang kompeten dalam melaksanakan kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pegawai yang kompeten dalam melaksanakan kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan diketahui bahwa kurang baik karena pegawai yang ada kurang kompeten dalam melaksanakan kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan.

Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa pegawai kurang memiliki kompetensi dalam melaksanakan kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin

gangguan sehingga menyebabkan tidak optimalnya pemberian pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

b. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

1. Adanya anggaran yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan mengenai penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai anggaran yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan mengenai penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan diketahui bahwa kurang baik karena masih kurangnya anggaran yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan mengenai penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan

Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa ketersediaan anggaran yang ada kurang memadai dalam pelaksanaan kebijakan mengenai penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan sehingga pengelola kesulitan dalam mengembangkan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan.

2. Adanya dukungan dari Camat dalam pelaksanaan kebijakan mengenai penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dukungan dari Camat dalam pelaksanaan kebijakan mengenai penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan diketahui bahwa kurang baik karena masih kurangnya dukungan dari Camat dalam pelaksanaan kebijakan mengenai penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan

Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa kurang dilakukannya dukungan dari camat dalam pelaksanaan kebijakan mengenai penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pengelola kurang dapat diatasi dengan cepat.

3. Adanya peraturan yang jelas dalam mengatur pelaksanaan kebijakan mengenai penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peraturan yang jelas dalam mengatur pelaksanaan kebijakan mengenai penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan diketahui bahwa informan nomor 1,2,3,dan 5 (22.22%) menyatakan kurang baik karena masih kurangnya peraturan yang jelas dalam mengatur pelaksanaan kebijakan mengenai penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan.

Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa peraturan yang ada kurang jelas dalam mengatur pelaksanaan kebijakan mengenai penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan sehingga pengelola mengaami hambatan dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan.

2. Hambatan-hambatan yang dirasakan dalam mengimplementasikan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan di Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian diketahui adanya hambatan-hambatan yang dirasakan dalam mengimplementasikan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan di Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran yang antara lain sebagai berikut:

1. Ukuran kinerja implementasi kebijakan belum dapat diukur tingkat keberhasilan dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realisasi yang ada di level pelaksana kebijakan hal ini diakibatkan kurangnya penetapan standar kerja bagi petugas pelaksana dalam melaksanakan kebijakan.
2. Pelaksana kebijakan kurang melaksanakan kebijakan sesuai dengan petunjuk Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan izin gangguan. hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada pelaksana di lapangan terkait pelaksanaan kebijakan.
3. Kurangnya kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman mengenai tata cara pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan izin gangguan yang disebabkan masih kurangnya pemahaman tenaga pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan izin gangguan.
4. Kurangnya sumber daya pelaksana yang memadai untuk

- mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan pelayanan izin gangguan. hal ini diakrenakan masih banyaknya petugas kurang memiliki tingkat kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan ketentuan.
5. Kurangnya kemampuan pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan pelayanan izin gangguan yang disebabkan kurangnya dilakukan supervisi oleh camat atau petugas yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan kebijakan.
 6. Kurangnya fasilitas pendukung yang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan pelayanan izin gangguan sehingga menyebabkan pelayanan izin gangguan kurang optimal.
 7. Kurangnya tersedianya jumlah tenaga pelaksana kebijakan dengan beban kerja yang harus dilaksanakan dalam mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan pelayanan izin gangguan yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam membuat izin gangguan
 8. Kurang tersedianya peralatan yang memadai untuk melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pelayanan izin gangguan sehingga menghambat proses pelayanan izin gangguan.
 9. Kurang tersedianya biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan izin gangguan sehingga menyebabkan pelaksana kesulitan dalam menyelenggarakan pelayanan izin gangguan dengan baik.
 10. Kurangnya keterlibatan pegawai dalam perencanaan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan izin gangguan sehingga menyebabkan permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan izin gangguan belum dapat diselesaikan secara cepat.
 11. Kurangnya kejelasan instruksi kepada pelaksana kebijakan mengenai kebijakan penyelenggaraan pelayanan izin gangguan sehingga tenaga pelaksana tidak memahami instruksi yang disampaikan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa adanya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan pelayanan izin gangguan hal ini disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai, kurangnya anggaran serta kurangnya sumber daya manusia yang mendukung implementasi kebijakan penyelenggaraan pelayanan izin gangguan.

Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa kebanyakan petugas terkendala oleh sarana dan

prasarana yang kurang memadai dalam penyelenggaraan pelayanan izin gangguan, kurangnya anggaran yang mendukung terselenggaranya kebijakan, kurangnya sumber daya manusia yang memadai dalam melaksanakan kebijakan pelayanan izin gangguan.

3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan timbul dalam Implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan di Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian diketahui adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan timbul dalam Implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan di Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, yang antara lain sebagai berikut:

1. Membuat standar kerja bagi pelaksana kegiatan dalam penyelenggaraan pelayanan izin gangguan sehingga dapat dijadikan ukuran keberhasilan dari tujuan kebijakan yang bersifat realisasi hal ini dilakukan dengan secara rutin memberikan arahan kepada setiap tenaga pelaksana untuk

melaksanakan kebijakan sesuai standar kerja yang ditetapkan.

2. Meningkatkan sosialisasi kepada pelaksana kebijakan sehingga dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan petunjuk Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan izin gangguan
3. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan maupun pengarahan yang dilakukan sehingga pelaksana memiliki pemahaman terhadap tata cara pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan izin gangguan.
4. Meningkatkan kemampuan sumber daya pelaksana yang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan pelayanan izin gangguan. dengan cara mengikutsertakan berbagai pelatihan bagi tenaga pelaksana atau memberikan kebebasan untuk melanjutkan pendidikannya sehingga sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan.
5. Meningkatkan pelaksanaan supervisi oleh camat maupun petugas terakit untuk meningkatkan kemampuan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan pelayanan izin gangguan.
6. Melakukan kerjasama dengan masarakat dalam mendukung penyediaan fasilitas pendukung yang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan

- penyelenggaraan pelayanan izin gangguan.
7. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat untuk membantu dalam menyelenggarakan pelayanan izin gangguan sehingga jumlah tenaga pelaksana kebijakan dengan beban kerja yang harus dilaksanakan sesuai dalam mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan pelayanan izin gangguan.
 8. Menyediakan secara bertahap peralatan yang masih kurang untuk melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pelayanan izin gangguan sehingga proses pelayanan dapat ditingkatkan.
 9. Menyediakan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan izin gangguan sehingga pelaksana dapat menyelenggarakan pelayanan izin gangguan dengan baik.
 10. Meningkatkan pelibatan pegawai dalam perencanaan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan izin gangguan sehingga dapat mengatasi permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan izin gangguan.
 11. Memberikan instruksi kepada pelaksana kebijakan dengan jelas mengenai kebijakan penyelenggaraan pelayanan izin gangguan sehingga tenaga pelaksana memahami instruksi yang disampaikan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa adanya upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan di Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran hal ini dilakukan dengan memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana yang sudah ada karena apabila harus mengadakan penambahan sarana dan prasarana belum dapat dilakukan, menyediakan ketersediaan anggaran untuk melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pelayanan izin gangguan serta melakukan berbagai upaya pelatihan bagi pengelola dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan pelayanan izin gangguan sehingga pengelola memiliki kemampuan yang baik.

Begitupula dengan hasil observasi penulis diketahui bahwa selama ini dilakukan beberapa upaya dengan cara menambah berbagai sarana dan prasarana secara bertahap sehingga dapat memberikan pelayanan izin gangguan kepada masyarakat, melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam mendukung terselenggaranya kebijakan dan melaksanakan pelatihan bagi petugas pelaksana sehingga dapat memahami ketentuan dalam penyelenggaraan

pelayanan izin gangguan kepada masyarakat.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan di Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, sebagai berikut :

1. Implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan di Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan adanya beberapa permasalahan yang dihadapi petugas dalam melakukan pengelolaan pelayanan sehingga penyelenggaraan pelayanan izin gangguan belum sesuai dengan pendapat Wahab (2014:165) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat ditentukan oleh variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan. berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan di Kantor

Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran kurang baik karena masih rendahnya kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan izin gangguan serta masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait pembuatan izin gangguan serta masih kurang memadainya anggaran bagi petugas dalam melaksanakan pelayanan izin gangguan.

2. Adanya hambatan-hambatan dalam Implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan di Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, antara lain : terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai, kurangnya anggaran serta kurangnya sumber daya manusia yang mendukung implementasi kebijakan penyelenggaraan pelayanan izin gangguan. Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa kebanyakan petugas terkendala oleh sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam penyelenggaraan pelayanan izin gangguan, kurangnya anggaran yang mendukung terselenggaranya kebijakan, kurangnya sumber daya manusia yang memadai dalam melaksanakan kebijakan pelayanan izin gangguan.
3. Adanya upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi

dalam Implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan di Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran hal ini dilakukan dengan memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana yang sudah ada karena apabila harus mengadakan penambahan sarana dan prasarana belum dapat dilakukan, menyediakan ketersediaan anggaran untuk melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pelayanan izin gangguan serta melakukan berbagai upaya pelatihan bagi pengelola dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan pelayanan izin gangguan sehingga pengelola memiliki kemampuan yang baik. Begitupula dengan hasil observasi penulis diketahui bahwa selama ini dilakukan beberapa upaya dengan cara menambah berbagai sarana dan prasarana secara bertahap sehingga dapat memberikan pelayanan izin gangguan kepada masyarakat, melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam mendukung terselenggaranya kebijakan dan melaksanakan pelatihan bagi petugas pelaksana sehingga dapat memahami ketentuan dalam penyelenggaraan pelayanan izin gangguan.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Camat sebaiknya melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi penyelenggaraan pelayanan izin gangguan sehingga dapat meningkatkan terselenggaranya pelayanan izin gangguan secara optimal.
2. Camat sebaiknya mengadakan penyuluhan akan pentingnya pelayanan izin gangguan terutama pada pemerintah desa dalam membantu petugas kecamatan dalam memberikan pelayanan izin gangguan dan melakukan pengawasan secara rutin terhadap penyelenggaraan pelayanan izin gangguan .
3. Camat sebaiknya dapat meningkatkan supervisi kepada petugas pelaksana sehingga dapat memperbaiki berbagai kekurangan dalam penyelenggaraan pelayanan izin gangguan.
4. Pemerintah desa sebaiknya mendukung penyelenggaraan pelayanan izin gangguan dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat terkait pedoman pelayanan izin gangguan sehingga dapat memperlancar terselenggaranya pelayanan izin gangguan di wilayahnya.

F. DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.

Gaffar, Afan. 2009. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Islamy, M.Irfan, 2001, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi. Aksara, Jakarta.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya. Offset, Bandung.

Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang (Model-model Perumusan Implementasi dan Evaluasi)*. PT.Elex Media Komputindo: Jakarta

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media: Yogyakarta.

Sekaran, Uma, 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono 2012. *Statistika Untuk Penelitian*, Cetakan Ketujuh, Bandung: CV. Alfabeta

Tahjan, H., 2008, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: RTH.

Wahab, Abdul Solichin. 2014. *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi. Kebijaksanaan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara.

Widodo, Joko, 2012, *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*, Malang. Bayumedai Publishing.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

Sumber Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab./Kota,

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Kepmendagri No.138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan PATEN;

Surat Edaran Mendagri Nomor 100/121/PUM tanggal 3 Februari 2009 tentang Upaya Strategis Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah;

Surat Edaran Mendagri Nomor 138/113/PUM tanggal 13 Januari 2012 tentang Percepatan Penerapan PATEN di daerah.

Surat Edaran Mendagri Nomor 318/312/PUM tanggal 28 Februari 2011 tentang Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 25 Tahun 2015, tentang Tugas, Fungsi dan Tata kerja Unsur Organisasi Kecamatan